

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 213 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan

Agung perlu menundjuk seorang Anggota untuk golongan Karya Alim

Ulama Protestan;

b. bahwa Ds. Urip Hartojo dipandang tjakap untuk diserahi tugas sebagai

Anggota Dewan Pertimbangan Agung tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 16 ajat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden

Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 3 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 78) jo keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6

Agustus 1959 No. 168;

Mendengar : Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 munundjuk

Ds. URIP HARTOJO

Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk golongan Karya Alim Ulama Protestan.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 19 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO